



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
NOMOR 8944/UN24/KU/2022

TENTANG

KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL PADA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023 BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan pemahaman dan kelancaran implementasi dari Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mahasiswa diberikan keringanan pembayaran uang kuliah tunggal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan serta adanya implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas, Universitas Palangka Raya perlu memberikan keringanan dalam pembayaran Uang Kuliah Tunggal pada semester genap Universitas Palangka Raya yang diterima pada Tahun Akademik 2022/2023 dan sebelumnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 Bagi Mahasiswa Universitas Palangka Raya
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya;
 5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 56854/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya periode Tahun 2022-2026.